

RINGKASAN

Sultan Midhan Al Hakkim
NIM : 190510210

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN
WASIAT BAGI ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM PERDATA (Studi Putusa
Mahkamah Agung Nomor: 1300 K/Sip/1977)

(Dr. Hamdani, S.H., LLM. dan Jumadiyah, S.H.,M.H.)

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutama hal kewarisan,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan anak angkat menurut hukum perdata berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor:1300 K/Sip/1977 dan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1300 K/Sip/1977

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian normatif berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung Nomor:1300 K/Sip/1977 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau kaidah-kaidah. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut hukum perdata berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya, mengenai hak waris anak angkat menurut Hukum Perdata Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya warisannya sama dengan yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya. (2) Pertimbangan Hakim dalam pembagian waris kepada anak angkat berdasarkan hukum perdata dalam putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977 menetapkan penggugat berhak mewarisi harta tersebut dalam sengketa waris anak angkat. Disebutkan dalam putusan tersebut hakim menetapkan bahwa anak angkat dari pewaris mendapatkan semua warisannya baik harta bergerak dan tidak bergerak berdasarkan putusan hakim yang telah di tetapkan.

Disarankan perbaikan dalam kerangka regulasi yang dapat memperjelas dan meningkatkan keadilan serta perlindungan hak anak angkat dalam konteks pembagian warisan.

Kata kunci: Wasiat, Anak Angkat, Putusan.